



PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Surakarta, 10 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMEA, alamat KTP Krajan RT.02/RW.01 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta (sekarang berdomisili di Kost Pak Narto Debean RT.05/RW.04 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Surakarta, 19 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan STM, alamat di Krajan RT.02/RW.01 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta register perkara Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska, tanggal 7 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 359/33/XII/1994 tertanggal 24 Desember 1994;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Krajan RT.02/RW.01 Mojosongo, Jebres, Surakarta

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dhukul*) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Fery Nanang Bagus Prakoso, laki-laki, lahir di Karanganyar pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 1995;
- 2) Aulia Kusuma Nada, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 6 bulan Maret tahun 2006;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, penyebabnya antara lain;

- Tidak dinafkahi Lahir Bathin;
- Dituntut bekerja sendiri sebagai tulang punggung keluarga;

5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah, dimana Penggugat di usir Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua-nya selama 2 Bulan, setelah itu Penggugat ngekost di Debegan Rt.05 RW.04 Mojosongo Jebres Surakarta, Sehingga sejak saat itu sampai saat ini kurang lebih 10 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut undang undang yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta dalam hal ini.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Surakarta) tanggal 22 Desember 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa point 1, 2, dan 3 benar;
2. Bahwa point 4, benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Tidak benar tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah Penggugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi tidak mencukupi;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Penggugat dituntut bekerja sendiri sebagai tulang punggung keluarga, yang benar adalah Tergugat juga bekerja;
- 3. Bahwa point 5, benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2022;
Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, tetapi yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- 4. Bahwa point 6, benar pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa dari jawab menjawab, baik Replik dan Duplik antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka terdapat hal-hal yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, sehingga kepada Penggugat dengan Tergugat, akan dibebankan wajib bukti, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata bahwa *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, atau setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini yang mengajukan gugatan adalah Penggugat, maka kepada Penggugat dengan Tergugat dibebankan wajib bukti dengan dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Emy Susilowati), bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 359/33/XII/1994, tanggal 24 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. **XXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 1994 di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 bulan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Kecamatan Jaten, Kota Surakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, dan Penggugat dituntut bekerja sendiri sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

I. XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 1994 di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 bulan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

II. XXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, dan Penggugat dituntut bekerja sendiri sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin rumah tangganya rukun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dituntut bekerja sendiri sebagai tulang punggung keluarga dan akibatnya sejak bulan Februari 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Surakarta, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Desember 1994 di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Penggugat dituntut bekerja sendiri sebagai tulang punggung keluarga;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang berlangsung 9 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (masalah ekonomi), Penggugat dituntut bekerja sendiri sebagai tulang punggung keluarga dan berlanjut terjadinya pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Penggugat namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sebab mudharatnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 dan Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syiar Rifai** dan **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mursyidah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syiar Rifai.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti,

Mursyidah, S.HI.

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA Ska



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)